



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG  
NOMOR 1154 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN CALON PENERIMA KARTU INDONESIA PINTAR (KIP) KULIAH  
MAHASISWA BARU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG  
MELALUI JALUR SELEKSI NASIONAL BERDASARKAN PRESTASI (SNBP)  
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

- Menimbang : a. Bahwa dengan selesainya Pelaksanaan Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) Tahun 2023 dan hasil rapat pimpinan hari Senin tanggal 15 Mei 2023 maka Rektor Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang perlu menetapkan Calon Penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) Mahasiswa Baru Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang Melalui Jalur SNBP Tahun 2023;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dipandang perlu menetapkan keputusan Rektor UIN Imam Bonjol Padang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2017 tentang UIN Imam Bonjol Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 54 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Imam Bonjol Padang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1005);
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 74 Tahun 2015 Tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 555);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 843);

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri;
13. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6312 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2023;
14. Keputusan Menteri Agama Nomor 82 Tahun 2023 tentang Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Tahun Akademik 2023-2024;
15. Petikan DIPA UIN Imam Bonjol Padang Nomor: 025.04.2.424050/2023 tanggal 30 November 2022.
16. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 345/M/2022 tentang Mata Pelajaran Pendukung Program Studi dalam Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi;
17. Pengumuman Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru Nomor: 01/Peng.SNBP/2023 tentang Peserta Lulus Seleksi Jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) Tahun 2023.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UIN IMAM BONJOL PADANG TENTANG PENETAPAN CALON PENERIMA KARTU INDONESIA PINTAR (KIP) KULIAH MAHASISWA BARU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG MELALUI JALUR SELEKSI NASIONAL BERDASARKAN PRESTASI (SNBP) TAHUN 2023
- KESATU : Menetapkan Calon Penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Mahasiswa Baru Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang Melalui Jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) Tahun 2023 sebagaimana terdapat pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang  
Pada Tanggal 15 Mei 2023

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM  
BONJOL PADANG,



MARTIN KUSTATI

Tembusan disampaikan Yth:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI Jakarta;
4. Kepala Biro AUPK UIN Imam Bonjol Padang;
5. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Biro AUPK UIN Imam Bonjol Padang.

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

NOMOR : 1154 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN CALON PENERIMA KARTU INDONESIA PINTAR (KIP) KULIAH

MAHASISWA BARU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

MELALUI JALUR SELEKSI NASIONAL BERDASARKAN PRESTASI (SNBP) TAHUN 2023

NO.	NISN	KODE BAYAR	NAMA	PROGRAM STUDI	UKT
1	2	3	4	5	6
1	40790676	423082205	CINDINI MILASARI	Sistem Informasi	Rp 2.400.000
2	57956351	423675645	ASNIA FAZIRA	Sistem Informasi	Rp 2.400.000



REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
IMAM BONJOL PADANG

MARTIN KUSTATI